

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 3, Nomor 1, January 2025, P. 728-736
 Licenced By Cc By-Sa 4.0
 E-ISSN: [2986-6340](https://doi.org/10.5281/zenodo.14654654)
 Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14654654>

Status Pernikahan Wanita Hamil dan Nazhab Anak Diluar Nikah Perspektif Hukum Islam

Andi Widya Fatimah Wela¹, Raihanna Aqilah M¹, Muhammad Saldi Azizal¹, Kurniati¹

¹Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: 10200122096@uin-alauddin.ac.id, 10200122114@uin-alauddin.ac.id, 10200122085@uin-alauddin.ac.id, kurniati@uin-alauddin.ac.id

Abstrak

Penelitian ini mengkaji status hukum pernikahan wanita hamil di luar nikah serta nasab anak yang dilahirkan, dalam perspektif hukum Islam. Fenomena kehamilan di luar nikah menghadirkan dilema sosial, hukum, dan agama yang kompleks, terutama di tengah meningkatnya angka kasus ini akibat faktor-faktor seperti lemahnya pendidikan seksualitas dan pengawasan keluarga. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif berbasis kajian pustaka, penelitian ini menganalisis pandangan empat mazhab utama Islam Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali serta relevansinya terhadap hukum positif di Indonesia. Hasil kajian menunjukkan variasi pendapat di kalangan ulama terkait sahnyanya pernikahan wanita hamil dan hubungan nasab anak yang lahir di luar nikah. Penelitian ini menegaskan pentingnya perlindungan hukum dan keadilan bagi ibu serta anak, sekaligus mendorong edukasi hukum Islam yang lebih inklusif untuk mencegah kehamilan di luar nikah. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan dalam merumuskan kebijakan yang adil dan sesuai dengan prinsip hukum Islam serta konteks sosial modern.

Kata Kunci: Pernikahan, Nazhab Anak, Hukum Islam

Abstract

This study examines the legal status of marriage of pregnant women outside of marriage and the lineage of children born, in the perspective of Islamic law. The phenomenon of extramarital pregnancy presents a complex social, legal and religious dilemma, especially in the midst of this increase in the number of cases due to factors such as weak sexuality education and family supervision. Using a qualitative approach based on literature review, this study analyzes the views of the four main schools of Islam Hanafi, Maliki, Shafi'i, and Hanbali as well as their relevance to positive law in Indonesia. The results of the study showed a variety of opinions among scholars regarding the validity of the marriage of pregnant women and the relationship of the lineage of children born out of wedlock. This study affirms the importance of legal protection and justice for mothers and children, as well as encouraging more inclusive Islamic legal education to prevent pregnancy out of wedlock. This research is expected to be a foundation in formulating policies that are fair and in accordance with the principles of Islamic law and modern social context.

Keywords: Marriage, Nazhab Children, Islamic Law.

Article Info

Received date: 30 December 2024

Revised date: 10 January 2025

Accepted date: 15 January 2025

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan pondasi utama dalam kehidupan bermasyarakat, khususnya dalam konteks agama Islam. Namun, realita menunjukkan adanya fenomena pernikahan wanita hamil di luar ikatan pernikahan yang sah. Fenomena ini menimbulkan berbagai permasalahan kompleks, baik dari sisi sosial, hukum, maupun agama. Kehamilan di luar nikah, yang seringkali diakibatkan oleh hubungan seksual di luar ikatan pernikahan yang sah, menciptakan dilema hukum dan sosial yang signifikan. Penelitian ini diangkat untuk mengkaji status pernikahan wanita hamil dalam situasi tersebut, serta menentukan nazhab (status hukum) anak yang lahir dari hubungan di luar nikah, berdasarkan perspektif

hukum Islam.¹

Peningkatan kasus kehamilan di luar nikah dalam beberapa tahun terakhir menjadi perhatian serius. Berbagai faktor, seperti pergaulan bebas, lemahnya pendidikan seksualitas, dan kurangnya pengawasan keluarga, berkontribusi terhadap peningkatan angka tersebut. Akibatnya, banyak wanita hamil di luar nikah menghadapi stigma sosial yang tinggi, kesulitan ekonomi, dan ketidakpastian hukum terkait status pernikahan dan nasib anaknya. Permasalahan ini bukan hanya menyangkut individu, tetapi juga berdampak luas pada keluarga dan masyarakat. Ketidakjelasan status hukum pernikahan wanita hamil dan nazhab anak seringkali menyebabkan ketidakadilan dan penderitaan bagi pihak-pihak yang terlibat.²

Fenomena pernikahan wanita hamil, baik akibat hubungan yang tidak sah atau hubungan di luar nikah, menjadi isu yang semakin relevan dalam masyarakat modern. Dalam berbagai konteks sosial, pernikahan wanita hamil seringkali menjadi topik yang sarat dengan stigma dan kontroversi. Masyarakat pada umumnya memiliki pandangan beragam terhadap isu ini, mulai dari penerimaan sebagai solusi terhadap kehamilan di luar nikah hingga penolakan karena dianggap bertentangan dengan nilai-nilai moral dan agama. Hal ini menunjukkan bahwa pernikahan wanita hamil tidak hanya menjadi persoalan individu, tetapi juga menyentuh dimensi sosial, hukum, dan agama yang lebih luas.³

Secara sosial, fenomena ini seringkali memunculkan berbagai konsekuensi, baik bagi wanita yang hamil maupun bagi anak yang dilahirkan. Di satu sisi, masyarakat sering menilai pernikahan sebagai langkah untuk "memperbaiki" situasi, dengan tujuan memberikan legitimasi sosial bagi ibu dan anak. Namun, di sisi lain, stigma terhadap wanita hamil di luar nikah tetap melekat, yang seringkali berdampak pada psikologis ibu dan masa depan anak tersebut. Langkah ini tidak jarang menimbulkan berbagai persoalan hukum dan agama. Misalnya, bagaimana status keabsahan pernikahan tersebut menurut hukum Islam? Apakah anak yang dilahirkan dapat dinasabkan kepada suami yang menikahi wanita hamil tersebut? Pertanyaan ini menjadi penting karena status nasab anak memiliki dampak langsung terhadap hak-hak hukum lainnya, seperti hak waris, perwalian, dan hubungan kekerabatan. Ketidakpastian tentang status hukum dan sosial anak yang lahir di luar nikah juga menjadi perdebatan, terutama dalam masyarakat yang sangat menghargai norma-norma tradisional dan agama.⁴

Dari perspektif hukum, isu ini menjadi semakin kompleks. Hukum Islam memiliki aturan yang jelas mengenai pernikahan, nasab, dan hak-hak anak, tetapi implementasi aturan ini dalam konteks modern seringkali menghadapi tantangan. Misalnya, dalam kasus pernikahan wanita hamil, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai sah atau tidaknya akad nikah, serta mengenai status nasab anak yang dilahirkan. Selain itu, hukum nasional di berbagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam seringkali memiliki interpretasi yang berbeda terhadap hukum Islam, sehingga menimbulkan inkonsistensi dalam penegakan hukum terkait.⁵

Dalam konteks agama, pernikahan wanita hamil dan status anak di luar nikah menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai bagaimana ajaran Islam dapat diterapkan dalam situasi ini. Islam sebagai agama yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, kasih sayang, dan perlindungan terhadap individu, memberikan pedoman yang mendalam mengenai hubungan antar manusia, termasuk pernikahan dan pengasuhan anak. Namun, persoalan ini seringkali menjadi sumber perdebatan di antara ulama dan masyarakat, terutama mengenai bagaimana menyeimbangkan antara prinsip hukum Islam dengan realitas sosial yang ada.⁶

Penelitian ini sangat penting untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai status hukum pernikahan wanita hamil di luar nikah dan nazhab anak dalam perspektif hukum Islam. Dengan memahami berbagai aspek hukum, sosial, dan agama yang terkait, diharapkan dapat ditemukan

¹ Fahrul Fauzi, "Tinjauan Kawin Hamil Dalam Perspektif Hukum Islam," *Journal of Islamic Law Studies* 3, no. 2 (2021): 22.

² Amdaryono Saputra and Tri Eka Saputra, "Status Hukum Anak Diluar Nikah Dalam Perspektif Fikih Islam Dan Hukum Positif Indonesia," *Vifada Assumption Journal of Law* 2, no. 1 (2024): 44–53.

³ Tri Khartika Nurry Wiranty, Emmi Rahmiwita Nasution, and Irda Pratiwi, "Kedudukan Anak Yang Lahir Di Luar Pernikahan Di Tinjau Dari Kompilasi Hukum Islam," *Jurnal DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2020): 208–15.

⁴ Susanti I. Botu, Nur Mohamad Kasim, and Zamroni Abdussamad, "Status Dan Perlindungan Hukum Anak Dalam Kandungan Seorang Wanita Yang Belum Menikah (Studi Kasus: KUA DUNGINGI)," *Perkara : Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik* 1, no. 3 (2023): 2–3.

⁵ Kudrat Adillah, "Status Anak Di Luar Nikah Dalam Perspektif Sejarah Sosial," *PETITA: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah* 1, no. 1 (2016): 29–40.

⁶ Saputra and Saputra, "Status Hukum Anak Diluar Nikah Dalam Perspektif Fikih Islam Dan Hukum Positif Indonesia." *Journal of Islamic Law Studies* Vol.1, no. 1 (2016): 25.

solusi yang adil dan bijaksana untuk mengatasi permasalahan ini. Penelitian ini akan menganalisis berbagai mazhab dalam Islam serta memberikan rekomendasi yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam menghadapi kasus-kasus serupa. Tujuannya adalah untuk memberikan kepastian hukum, perlindungan sosial, dan keadilan bagi wanita hamil di luar nikah dan anak-anak mereka. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap upaya pencegahan kehamilan di luar nikah melalui edukasi dan sosialisasi hukum Islam yang lebih efektif.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian pustaka (library research) untuk menganalisis isu status pernikahan wanita hamil dan nasab anak di luar nikah dalam perspektif hukum Islam. Data primer diambil dari sumber-sumber otoritatif seperti Al-Qur'an, Hadis, dan kitab-kitab fiqh dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari literatur pendukung, seperti buku, artikel jurnal, dan dokumen hukum yang relevan, termasuk peraturan perundang-undangan di Indonesia terkait hukum perkawinan. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dengan mengkaji pendapat para ulama dan mazhab mengenai status hukum pernikahan wanita hamil serta nasab anak dalam kerangka sosial, hukum, dan agama, sehingga menghasilkan pemahaman yang komprehensif dan relevan dengan konteks masyarakat modern.⁷

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pandangan Para Ulama Terhadap Nashab Anak Yang Lahir Diluar Nikah Nashab Anak Di luar Nikah

Pandangan ulama terhadap status nasab anak yang lahir di luar nikah umumnya beragam, namun memiliki beberapa kesamaan dasar. Menurut pandangan mayoritas ulama dalam fikih Islam, anak yang lahir di luar nikah, khususnya dalam situasi zina, tidak memiliki hubungan nasab (garis keturunan) dengan ayah biologisnya. Sebagai gantinya, nasab anak tersebut disandarkan pada ibu yang melahirkannya. Khususnya mazhab syafi'iyah. Karena mayoritas warga negara Indonesia cenderung menerima putusan dan kesepakatan hukum dari mazhab tersebut.⁸ Berikut ini adalah beberapa pandangan para ulama dari berbagai mazhab terkait nasab anak luar nikah:

a. Mazhab Hanafi

Secara umum, Mazhab Hanafi mengakui adanya kemungkinan nasab anak di luar nikah dapat disambungkan kepada ayah biologisnya, namun dengan syarat-syarat tertentu. Syarat utama adalah pengakuan dari ayah biologis tersebut. Pengakuan ini harus dilakukan dengan cara yang jelas dan tegas, serta didukung oleh bukti-bukti yang kuat.⁹

Salah satu contohnya adalah ketika seorang laki-laki menikahi seorang perempuan yang sedang hamil akibat hubungan di luar nikah. Dalam kasus ini, Mazhab Hanafi menyatakan bahwa anak yang lahir dari perempuan tersebut dapat dinisbatkan kepada suami yang sah, meskipun anak tersebut lahir kurang dari enam bulan sejak pernikahan. Hal ini dikarenakan suami tersebut mengakui anak tersebut sebagai anaknya dan tidak menafikannya. Namun, jika suami tersebut menafikan anak tersebut dan menyatakan bahwa anak tersebut bukan anaknya, maka nasab anak tersebut tidak dapat disambungkan kepada suami. Dalam hal ini, nasab anak tersebut tetaplah kepada ibunya.

Penting untuk dicatat bahwa Mazhab Hanafi juga memiliki pandangan yang berbeda dengan beberapa mazhab lain dalam hal sumpah li'an. Sumpah li'an adalah sumpah yang dilakukan oleh suami untuk menafikan tuduhan perzinahan yang ditujukan kepada istrinya. Dalam Mazhab Hanafi, sumpah li'an tidak berlaku dalam kasus anak yang lahir di luar nikah. Oleh karena itu, dalam kasus anak yang lahir di luar nikah, Mazhab Hanafi cenderung lebih terbuka dalam menerima kemungkinan nasab anak tersebut dapat disambungkan kepada ayah biologisnya, asalkan terdapat pengakuan yang jelas dan didukung bukti yang kuat. Namun, hal ini tetaplah

⁷Eka Nam Sihombing, dan Cynthia Hadita, *Penelitian Hukum*, (Malang: Intrans Publishing, 2022), h.48.

⁸M.HI. Hamid Pongoliu, "Kedudukan Anak Lahir Di Luar Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif," *Jurnal Al-Mizan* Vol. 9 No. 1 (Juni 2013), h.6.

⁹Asman Asman, "Hamil Di Luar Nikah Dan Status Nasab Anaknya," *Shar-E : Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah* 6, no. 1 (2020): 1–16.

menjadi isu yang kompleks dan memerlukan penafsiran yang mendalam dari para ahli hukum Islam¹⁰

b. Mazhab Maliki

Mazhab Maliki salah satu mazhab besar dalam Islam, memiliki pandangan yang tegas terkait nasab anak yang lahir di luar nikah. Mereka berpendapat bahwa anak yang lahir di luar pernikahan tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya, meskipun ayah tersebut mengakuinya. Hal ini didasarkan pada keyakinan bahwa nasab hanya dapat terjalin melalui pernikahan yang sah. Anak yang lahir di luar nikah hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.¹¹

Mazhab Maliki juga melarang pernikahan dengan wanita yang sedang hamil di luar nikah, baik dengan laki-laki yang menghamilinya maupun dengan laki-laki lain. Mereka berpendapat bahwa pernikahan dalam kondisi tersebut tidak akan sah dan tidak akan memberikan hak nasab kepada anak yang dilahirkan. Pandangan Mazhab Maliki ini didasarkan pada beberapa dalil, salah satunya adalah hadits Nabi Muhammad SAW yang menyatakan bahwa "anak adalah untuk tempat tidurnya". Artinya, anak hanya dapat dinisbatkan kepada ayah yang sah melalui pernikahan yang sah.

Mazhab Maliki juga berpendapat bahwa pernikahan setelah anak lahir tidak akan mengubah status nasab anak tersebut. Anak tetap akan dinisbatkan kepada ibunya dan tidak dapat disambungkan kepada ayah yang menikahnya setelah kelahirannya.¹²

Oleh karena itu, dalam Mazhab Maliki, anak yang lahir di luar nikah tidak memiliki hak waris dari ayah biologisnya, dan statusnya hanya sebagai anak dari ibunya. Meskipun pandangan ini mungkin tampak keras, namun Mazhab Maliki berpendapat bahwa hal ini penting untuk menjaga kehormatan dan kesucian pernikahan, serta untuk mencegah penyebaran zina dan ketidakpastian nasab. Mereka juga menekankan bahwa anak yang lahir di luar nikah tetap memiliki hak untuk mendapatkan kasih sayang dan perlindungan dari ibunya dan keluarga ibunya.¹³

c. Mazhab Syafi'i

Mazhab Syafi'i memiliki pandangan yang tegas terkait nasab anak yang lahir di luar nikah. Mereka berpendapat bahwa anak yang lahir di luar pernikahan tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya, meskipun ayah tersebut mengakuinya. Hal ini didasarkan pada keyakinan bahwa nasab hanya dapat terjalin melalui pernikahan yang sah. Anak yang lahir di luar nikah hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Mazhab Syafi'i juga melarang pernikahan dengan wanita yang sedang hamil di luar nikah, baik dengan laki-laki yang menghamilinya maupun dengan laki-laki lain. Mereka berpendapat bahwa pernikahan dalam kondisi tersebut tidak akan sah dan tidak akan memberikan hak nasab kepada anak yang dilahirkan. Pandangan Mazhab Syafi'i ini didasarkan pada beberapa dalil, salah satunya adalah hadits Nabi Muhammad SAW yang menyatakan bahwa "anak adalah untuk tempat tidurnya". Artinya, anak hanya dapat dinisbatkan kepada ayah yang sah melalui pernikahan yang sah.¹⁴

Namun, Mazhab Syafi'i memiliki beberapa pengecualian dalam hal nasab anak yang lahir di luar nikah. Jika seorang laki-laki menikahi seorang perempuan yang sedang hamil akibat hubungan di luar nikah, dan anak tersebut lahir kurang dari enam bulan sejak pernikahan, maka anak tersebut dapat dinisbatkan kepada suami yang sah. Hal ini dikarenakan anak tersebut dianggap sebagai anak yang lahir dalam pernikahan yang sah. Namun, jika anak tersebut lahir lebih dari enam bulan sejak pernikahan, maka nasab anak tersebut tetaplah kepada ibunya dan tidak dapat disambungkan kepada suami.

¹⁰ Fathonah K. Daud, "Otoritas Wali Nikah Dalam Islam: Analisis Perkawinan Tanpa Wali Di Indonesia Perspektif Fiqh Dan Hukum Positif," *Pharmacognosy Magazine* 75, no. 17 (2021): 399–405.

¹¹ Asrika Said and Novianti Djafri, "Pandangan Islam Tentang Nasab Anak Diluar Nikah," *Jurnal Al-Mizan* Vol. 9 No. 1 (Juni 2013), h. 1–7.

¹² Muhammad Taufiq Habibi Talli and Abdul Halim, "Pandangan Mazhab Al-Syafi'i Dan Hanafi Tentang Wali Mujbir Dalam Pernikahan Anak Di Bawah Umur," *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* Volume 3, no. Issue 1 (2022): 370.

¹³ Talli and Halim.

¹⁴ Wiranty, Nasution, and Pratiwi, "Kedudukan Anak Yang Lahir Di Luar Pernikahan Di Tinjau Dari Kompilasi Hukum Islam," *Jurnal Shar-E* Vol. 6 No.1 (Januari 2020), h.7

Oleh karena itu, dalam Mazhab Syafi'i, anak yang lahir di luar nikah tidak memiliki hak waris dari ayah biologisnya, dan statusnya hanya sebagai anak dari ibunya. Meskipun pandangan ini mungkin tampak keras, namun Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa hal ini penting untuk menjaga kehormatan dan kesucian pernikahan, serta untuk mencegah penyebaran zina dan ketidakpastian nasab. Mereka juga menekankan bahwa anak yang lahir di luar nikah tetap memiliki hak untuk mendapatkan kasih sayang dan perlindungan dari ibunya dan keluarga ibunya.¹⁵

d. Mazhab Hanbali

Mazhab Hanbali salah satu mazhab besar dalam Islam, memiliki pandangan yang tegas dan konsisten terkait nasab anak yang lahir di luar nikah. Mereka berpendapat bahwa anak yang lahir di luar pernikahan tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya, bahkan jika ayah tersebut mengakuinya. Alasan utama di balik pandangan ini adalah keyakinan bahwa nasab hanya dapat terjalin melalui pernikahan yang sah. Menurut Mazhab Hanbali, hubungan seksual di luar nikah adalah perbuatan dosa dan tidak dapat menghasilkan hubungan nasab yang sah. Anak yang lahir di luar nikah hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Mereka tidak memiliki hak waris dari ayah biologisnya, dan tidak dapat dinisbatkan kepada ayah tersebut.

Mazhab Hanbali juga melarang pernikahan dengan wanita yang sedang hamil di luar nikah, bahkan jika laki-laki yang menghamilinya adalah calon suaminya. Mereka berpendapat bahwa pernikahan dalam kondisi tersebut tidak akan sah dan tidak akan memberikan hak nasab kepada anak yang dilahirkan. Pandangan Mazhab Hanbali ini didasarkan pada beberapa dalil, termasuk hadits Nabi Muhammad SAW yang menyatakan bahwa "anak adalah untuk tempat tidurnya". Artinya, anak hanya dapat dinisbatkan kepada ayah yang sah melalui pernikahan yang sah. Mazhab Hanbali juga menekankan pentingnya menjaga kehormatan dan kesucian pernikahan serta mencegah penyebaran zina dan ketidakpastian nasab. Mereka berpendapat bahwa pandangan mereka terhadap nasab anak di luar nikah merupakan upaya untuk melindungi hak-hak anak dan masyarakat secara keseluruhan.¹⁶

Meskipun pandangan ini mungkin tampak keras, Mazhab Hanbali berpendapat bahwa hal ini merupakan jalan yang benar untuk menjaga nilai-nilai moral dan spiritual dalam Islam. Mereka juga menekankan bahwa anak yang lahir di luar nikah tetap memiliki hak untuk mendapatkan kasih sayang dan perlindungan dari ibunya dan keluarga ibunya.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur status nasab anak yang lahir di luar nikah dalam Pasal 101 hingga 104. KHI mengakui bahwa anak yang lahir di luar pernikahan hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.¹⁷

Menurut Pasal 100 KHI:

“Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.”

Pasal ini sejalan dengan pendapat mayoritas ulama dari mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hanbali dalam fikih Islam. Artinya, anak di luar nikah tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya, meskipun ayah tersebut mengakuinya. Dasar pendapat ini adalah hadits Nabi saw.:

لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُهْدِيَ مِنْ وَلَدِهَا إِلَّا مَنْ رَزَىٰ بِهَا فَإِنَّهُ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ

Artinya:

“Tiada halal bagi seorang wanita untuk memberikan (nasab) dari anaknya kecuali kepada orang yang berzina dengannya, karena sesungguhnya dia tidak memiliki anak.” (HR. Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Hakim).

Namun ada pengecualian dalam pasal 101 KHI:

“Anak yang lahir di luar perkawinan dapat mempunyai hubungan nasab dengan ayahnya apabila ayahnya mengakuinya sebagai anaknya dengan akta pengakuan yang

¹⁵ Kurniati Kurniati, Andi Arfan Sijal, and Nafisah Nafisah, “Hamil Di Luar Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam: Tantangan Moral Dan Solusi Sosial,” *Ethics and Law Journal: Business and Notary* 2, no. 2 (2024): 223–27.

¹⁶ Mahish Faqih Abdullah, “Status Nasab Anak Dari Inseminasi Buatan Dengan Donor Sperma Perspektif Maqashid Syariah Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi'i,” *Jurnal Nucl. Phys.* 13, no. 1 (2023): 104–16.

¹⁷ Ruslan Abdul Gani, “Status Anak Luar Nikah Dalam Hukum Waris (Studi Komperatif Antara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dengan Kompilasi Hukum Islam),” *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan* 11, no. 01 (2018): 84–109.

dibuat oleh pejabat pembuat akta catatan sipil atau pejabat lain yang ditunjuk oleh pemerintah.”

Pasal ini sejalan dengan pendapat sebagian ulama dari madzhab Hanafi dan sebagian ulama salaf seperti Al-Hasan Al-Bashri, Ibnu Sirin, dan Ibnu Rahawaih. dalam fikih Islam. Artinya, anak di luar nikah dapat memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya jika ayah tersebut mengakuinya dengan bukti-bukti yang kuat, yaitu akta pengakuan. Dasar pendapat ini adalah hadist Nabi saw.:

الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ

Artinya:

“Anak itu milik tempat tidur (suami sah) dan bagi pezina adalah batu (penolakan).” (HR. Bukhari dan Muslim).

Pasal 102 KHI menambahkan syarat-syarat untuk pengakuan tersebut:

“Pengakuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 dapat dilakukan apabila:

- a. Ayah dan ibu anak tersebut telah melakukan perkawinan setelah anak itu lahir;
- b. Ayah dan ibu anak tersebut tidak dapat melakukan perkawinan karena ada halangan yang bersifat tetap;
- c. Ayah dan ibu anak tersebut tidak dapat melakukan perkawinan karena salah satu atau kedua-duanya telah meninggal dunia.”¹⁸

Pasal ini juga sejalan dengan pendapat sebagian ulama dari madzhab Hanafi seperti Abu Hanifah dan sebagian ulama salaf seperti Ibrahim An-Nakha'i dalam fikih Islam. Artinya, anak di luar nikah dapat memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya jika ayah tersebut menikahi ibunya sebelum atau sesudah melahirkan anak tersebut. Dasar pendapat ini adalah kaidah fikih:

“Pernikahan menetapkan nasab.”

KHI juga mengatur hak waris dan hubungan mahram anak di luar nikah. Anak di luar nikah hanya berhak mewarisi ibunya dan keluarga ibunya, tidak berhak mewarisi ayah biologisnya atau keluarga ayah biologisnya, kecuali jika ayah tersebut mengakuinya dengan akta pengakuan. Anak di luar nikah juga hanya menjadi mahram bagi ibunya dan keluarga ibunya, tidak menjadi mahram bagi ayah biologisnya atau keluarga ayah biologisnya, kecuali jika ayah tersebut mengakuinya dengan akta pengakuan. KHI juga mendefinisikan anak yang sah sebagai anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, atau anak hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut. Anak-anak yang lahir di luar ketentuan ini dianggap sebagai anak di luar kawin.¹⁹

Dalam hukum Islam, anak yang lahir di luar nikah tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya. Hal ini berarti anak tersebut tidak berhak mendapatkan warisan dan nafkah dari ayah biologisnya.

Secara keseluruhan, KHI menempatkan anak yang lahir di luar nikah dalam posisi yang sulit, dengan hak-hak yang terbatas. Namun, KHI juga memberikan peluang bagi anak tersebut untuk mendapatkan pengakuan nasab dari ayah biologisnya dengan syarat-syarat tertentu. Penting untuk dicatat bahwa KHI merupakan kompilasi hukum Islam yang berlaku di Indonesia, dan mungkin berbeda dengan pandangan mazhab-mazhab fiqh lainnya.²⁰

B. Bagaimana Dampak Hukum Pernikahan Wanita Hamil Di Luar Nikah Terhadap Status Anak

Pernikahan wanita hamil di luar nikah merupakan fenomena yang kerap menjadi perhatian dalam hukum keluarga dan hukum Islam di Indonesia. Hal ini tidak hanya menyangkut hubungan antara pasangan suami-istri, tetapi juga memiliki dampak hukum terhadap status anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut. Penjelasan berikut akan mengurai dampaknya secara rinci dari hukum Islam, serta implikasi sosialnya.

Pernikahan wanita hamil di luar nikah merupakan fenomena yang sering memunculkan

¹⁸ Mohammad Afif Bin Mohd Yusoff, *Hukum Melakukan Al-'Azl Dalam Pelaksanaan Program Keluarga Berencana (Studi Perbandingan Antara Mazhab Syafi'i Dan Zahiri)*, *Pharmacognosy Magazine*, vol.7 No.5, (2021), h.57.

¹⁹ Bgd. Armaidi Tanjung, *Free Sex No ! Nikah Yes !* (Jakarta: Amzah, 2007), h.5.

²⁰ Dhiauddin Tanjung, “Menikahi Wanita Hamil Di Luar Nikah (Perspektif Fikih Dan Kompilasi Hukum Islam),” *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syari'ah, Perundang-Undangan Dan Ekonomi Islam* 13, no. 2 (2021): 37–50.

berbagai permasalahan hukum dan sosial. Dalam masyarakat, status anak yang lahir dari hubungan di luar pernikahan kerap menjadi perdebatan, terutama dalam kaitannya dengan pengakuan hukum terhadap hubungan anak tersebut dengan ayah biologisnya. Masalah ini tidak hanya berdampak pada aspek legalitas, tetapi juga pada hak-hak anak, termasuk hak mendapatkan identitas yang jelas, warisan, dan perlindungan dari diskriminasi.²¹

Di Indonesia, hukum yang mengatur status anak dalam kasus ini bersumber dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI) bagi umat Islam, serta berbagai putusan pengadilan seperti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Meski telah ada aturan yang jelas, implementasi di masyarakat kerap mengalami hambatan, terutama akibat stigma sosial dan perbedaan interpretasi hukum di kalangan praktisi.

Dari sisi hukum, status anak yang lahir di luar pernikahan resmi sering kali menjadi persoalan karena anak dianggap hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu kandungnya. Dalam kasus tertentu, anak juga dapat diakui memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya jika dapat dibuktikan dengan alat bukti yang sah, seperti pengujian DNA. Namun, ketidakpastian hukum sering terjadi ketika wanita hamil di luar nikah menikah dengan pria yang menghamilinya, atau bahkan dengan pria lain.²²

1. Dampak Hukum terhadap Status Anak

Jika Menikah dengan Pria yang Menghamili:

- a. Anak dianggap sah menurut hukum.
- b. Anak memiliki hubungan perdata dengan kedua orang tua (ayah dan ibu).
- c. Anak memiliki hak waris dari kedua orang tua.

Jika Tidak Menikah dengan Pria yang Menghamili:

- a. Anak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu.
- b. Anak tidak memiliki hubungan hukum dengan ayah biologis, kecuali dapat dibuktikan ada hubungan darah melalui pengujian DNA atau alat bukti lain.
- c. Hak waris dari ayah biologis tidak ada, kecuali hubungan perdata dengan ayah dapat dibuktikan.

Jika Wanita Hamil Menikah dengan Pria Lain:

Anak tetap dianggap anak sah dari pasangan yang menikah, jika perkawinan terjadi sebelum anak lahir, sesuai Pasal 53 KHI.²³

2. Dampak Sosial dan Psikologis

Dampak sosial dan psikologis terhadap anak yang lahir dari wanita hamil di luar nikah sering kali mencakup stigma dan diskriminasi dari masyarakat. Anak dapat mengalami kesulitan diterima di lingkungan sosial, seperti sekolah atau komunitas, karena pandangan konservatif yang masih melekat. Hal ini dapat membuat anak merasa terisolasi dan rendah diri, sehingga memengaruhi perkembangan kepercayaan diri dan hubungan sosialnya.

Secara psikologis, tekanan dari lingkungan dapat memicu perasaan malu, kebingungan identitas, dan bahkan trauma emosional. Anak yang terus-menerus menerima perlakuan negatif cenderung berisiko mengalami gangguan seperti kecemasan atau depresi. Sementara itu, ibu yang hamil di luar nikah juga menghadapi penghakiman sosial yang berat, yang dapat memengaruhi kondisi emosional dan pola asuhnya, secara tidak langsung berdampak pada anak.

Dukungan keluarga, konseling, dan edukasi masyarakat tentang pentingnya menghormati hak anak tanpa memandang status kelahiran adalah langkah penting untuk meminimalkan dampak ini. Lingkungan yang inklusif dan suportif dapat membantu anak dan ibu menjalani kehidupan dengan lebih baik tanpa terbebani stigma.²⁴

Untuk mencegah terjadinya kehamilan di luar nikah, diperlukan langkah strategis yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari keluarga, masyarakat, hingga pemerintah. Edukasi seksual

²¹ Bagya Agung Prabowo, "Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Dini Akibat Hamil Di Luar Nikah Pada Pengadilan Agama Bantul," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 20, no. 2 (2013): 300–317.

²² Makmun et al., "Tinjauan Hukum Islam Atas Status Anak Akibat Pernikahan Lotre," *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 1 (2021): 61–77.

²³ Wiranty, Nasution, and Pratiwi, "Kedudukan Anak Yang Lahir Di Luar Pernikahan Di Tinjau Dari Kompilasi Hukum Islam."

²⁴ Lina Oktavia, "Status Anak Di Luar Nikah Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia," *Skripsi. IAIN Syekh Nurjati Cirebon*, 2011, 7.

yang komprehensif sejak usia dini harus menjadi prioritas, dengan menekankan pentingnya menjaga nilai moral, memahami risiko hubungan seksual di luar nikah, serta memberikan informasi yang benar tentang kesehatan reproduksi. Keluarga perlu berperan sebagai benteng utama dalam membangun komunikasi yang terbuka dan mendidik anak-anak tentang pentingnya tanggung jawab dan konsekuensi dari tindakan mereka. Di tingkat masyarakat, kampanye kesadaran melalui media dan kegiatan komunitas harus terus digalakkan untuk menghilangkan stigma berbicara tentang isu-isu seksual secara terbuka, yang sering kali menjadi penghalang untuk pencegahan. Pemerintah juga perlu menguatkan regulasi terkait pendidikan moral dan agama di sekolah, serta menyediakan akses layanan kesehatan reproduksi yang aman dan terjangkau. Selain itu, pengawasan terhadap konten media yang dapat memengaruhi perilaku remaja juga harus ditingkatkan. Kombinasi dari edukasi, penguatan nilai moral, dan pendekatan berbasis komunitas diharapkan dapat mencegah kehamilan di luar nikah secara efektif.²⁵

SIMPULAN

Pemikiran politik Al-Mawardi dan Niccolò Machiavelli. Al-Mawardi, dengan landasan kuat pada prinsip-prinsip Islam, menekankan pentingnya moralitas, etika, dan agama dalam pemerintahan. Bagi Al-Mawardi, keadilan dan kebenaran adalah fondasi yang tak terpisahkan dari kepemimpinan yang sah, dan legitimasi kekuasaan berasal dari ketaatan kepada hukum Allah serta penerimaan oleh rakyat. Sebaliknya, Machiavelli, dalam "The Prince," menawarkan pandangan yang pragmatis dan amoral, di mana penguasa dianjurkan untuk menggunakan segala cara, termasuk tipu daya dan kekerasan, demi stabilitas dan keberlangsungan kekuasaan.

Pandangan para ulama terhadap nasab anak yang lahir di luar nikah menunjukkan beragam interpretasi yang dipengaruhi oleh konteks sosial, hukum, dan etika dalam Islam. Sebagian ulama berpendapat bahwa anak tersebut tidak memiliki nasab yang jelas dan tidak dapat diakui sebagai anak sah dari ayah biologisnya, mengingat pentingnya ikatan pernikahan dalam menentukan nasab. Namun, ada juga pendapat yang lebih humanis yang menekankan perlunya melindungi hak-hak anak, termasuk hak untuk mendapatkan identitas dan perlakuan yang adil dalam masyarakat. Dalam konteks ini, beberapa ulama mendorong pengakuan nasab melalui upaya legitimasi atau pengakuan secara hukum demi kesejahteraan anak. Dengan demikian, meskipun ada perbedaan pandangan, mayoritas ulama sepakat bahwa perhatian terhadap hak-hak anak harus tetap menjadi prioritas utama, terlepas dari status kelahirannya.

Dampak hukum pernikahan wanita hamil di luar nikah terhadap status anak tergantung pada pengaturan hukum yang berlaku, baik hukum positif maupun hukum Islam. Secara prinsip, hukum positif memberikan peluang bagi anak untuk mendapatkan status yang sah melalui pembuktian dan pencatatan administratif, sedangkan hukum Islam memiliki batasan tertentu terkait nasab. Penyelesaian masalah ini membutuhkan sinergi antara aturan hukum, pendekatan sosial, dan pemahaman masyarakat untuk melindungi hak-hak anak secara komprehensif.

SARAN

Kajian ini menyarankan agar perbedaan pandangan mazhab terkait status pernikahan wanita hamil dapat dipahami dengan lebih baik oleh masyarakat. Selain itu, penting untuk melakukan kajian lanjutan yang mempertimbangkan konteks sosial modern agar solusi hukum yang ditawarkan dapat relevan dan bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Dengan pemahaman yang lebih mendalam, diharapkan masyarakat dapat lebih bijak dalam menyikapi permasalahan ini sesuai dengan nilai-nilai Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Amdaryono Saputra and Tri Eka Saputra, "Status Hukum Anak Diluar Nikah Dalam Perspektif Fikih Islam Dan Hukum Positif Indonesia," *Vifada Assumption Journal of Law* 2, no. 1 (2024)
- Asman Asman, "Hamil Di Luar Nikah Dan Status Nasab Anaknya," *Shar-E : Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah* 6, no. 1 (2020)
- Asmuni A. Rahman, *Kaidah-Kaidah Fiqih*, Cet. Ke-1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), h.108.
- Asrika Said and Novianti Djafri, "Pandangan Islam Tentang Nasab Anak Diluar Nikah," *Jurnal Al-Mizan* Vol. 9 No. 1 (Juni 2013).

²⁵ Asmuni A. Rahman, *Kaidah-Kaidah Fiqih*, Cet. Ke-1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), h.108.

- Bagya Agung Prabowo, "Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Dini Akibat Hamil Di Luar Nikah Pada Pengadilan Agama Bantul," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 20, no. 2 (2013).
- Bgd. Armaidi Tanjung, *Free Sex No ! Nikah Yes !* (Jakarta: Amzah, 2007).
- Dhiauddin Tanjung, "Menikahi Wanita Hamil Di Luar Nikah (Perspektif Fikih Dan Kompilasi Hukum Islam)," *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syari'ah, Perundang-Undangan Dan Ekonomi Islam* 13, no. 2 (2021).
- Eka Nam Sihombing, dan Cynthia Hadita, *Penelitian Hukum*, (Malang: Intrans Publishing, 2022).
- Fahrul Fauzi, "Tinjauan Kawin Hamil Dalam Perspektif Hukum Islam," *Journal of Islamic Law Studies* 3, no. 2 (2021).
- Fathonah K. Daud, "Otoritas Wali Nikah Dalam Islam: Analisis Perkawinan Tanpa Wali Di Indonesia Perspektif Fiqh Dan Hukum Positif," *Pharmacognosy Magazine* 75, no. 17 (2021).
- Kudrat Adillah, "Status Anak Di Luar Nikah Dalam Perspektif Sejarah Sosial," *PETITA: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah* 1, no. 1 (2016).
- Kurniati Kurniati, Andi Arfan Sijal, and Nafisah Nafisah, "Hamil Di Luar Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam: Tantangan Moral Dan Solusi Sosial," *Ethics and Law Journal: Business and Notary* 2, no. 2 (2024).
- Lina Oktavia, "Status Anak Di Luar Nikah Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia," *Skripsi. IAIN Syekh Nurjati Cirebon*, 2011).
- M.HI. Hamid Pongoliu, "Kedudukan Anak Lahir Di Luar Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif," *Jurnal Al-Mizan* Vol. 9 No. 1 (Juni 2013).
- Mahish Faqih Abdullah, "Status Nasab Anak Dari Inseminasi Buatan Dengan Donor Sperma Perspektif Maqashid Syariah Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi'i," *Jurnal Nucl. Phys.* 13, no. 1 (2023).
- Makmun et al., "Tinjauan Hukum Islam Atas Status Anak Akibat Pernikahan Lotre," *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 1 (2021).
- Mohammad Afif Bin Mohd Yusoff, *Hukum Melakukan Al- 'Azl Dalam Pelaksanaan Program Keluarga Berencana (Studi Perbandingan Antara Mazhab Syafi'i Dan Zahiri)*, *Pharmacognosy Magazine*, vol.7 No.5, (2021).
- Muhammad Taufiq Habibi Talli and Abdul Halim, "Pandangan Mazhab Al-Syafi'i Dan Hanafi Tentang Wali Mujbir Dalam Pernikahan Anak Di Bawah Umur," *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* Volume 3, no. Issue 1 (2022).
- Ruslan Abdul Gani, "Status Anak Luar Nikah Dalam Hukum Waris (Studi Komperatif Antara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dengan Kompilasi Hukum Islam)," *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan* 11, no. 01 (2018).
- Saputra and Saputra, "Status Hukum Anak Diluar Nikah Dalam Perspektif Fikih Islam Dan Hukum Positif Indonesia." *Journal of Islamic Law Studies* Vol.1, no. 1 (2016).
- Susanti I. Botu, Nur Mohamad Kasim, and Zamroni Abdussamad, "Status Dan Perlindungan Hukum Anak Dalam Kandungan Seorang Wanita Yang Belum Menikah (Studi Kasus: KUA DUNGINGI)," *Perkara : Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik* 1, no. 3 (2023).
- Tri Khartika Nurry Wiranty, Emmi Rahmiwita Nasution, and Irda Pratiwi, "Kedudukan Anak Yang Lahir Di Luar Pernikahan Di Tinjau Dari Kompilasi Hukum Islam," *Jurnal DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2020).
- Wiranty, Nasution, and Pratiwi, "Kedudukan Anak Yang Lahir Di Luar Pernikahan Di Tinjau Dari Kompilasi Hukum Islam." *Jurnal Shar-E* Vol. 6 No.1 (Januari 2020)